

PERJANJIAN KERJASAMA

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 001/ABM-DPS/PHM/RSUDW/RK.I/2023 (Pihak Pertama)
415.4/2023/RSUDW (Pihak Kedua)

**TENTANG
PENYEDIAAN PRODUK CAPD**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tiga**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Roni Kristiawan** : Area Business Manager PT. Enseval Putera Megatrading, berkedudukan di Jln. Raya Lukluk No. 115, Badung, Bali , Telp (0361) 846 8555, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Enseval Putera Megatrading selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. dr. Anak Agung Made Widiassa, Sp.A., MARS.** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan R.A Kartini No. 133 Telp. (0361) 222141, 222142 Fax (0361) 224114 Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota

Denpasar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengikat diri dalam perjanjian kerjasama Penyediaan Produk CPAD (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan– ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

6. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 54);
10. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
11. Kesepakatan Bersama antara PT. Enseval Putera Megatrading dengan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar Nomor DPS/PHM/RSUDW/RK.I/2023 & Nomor 415.4/2431/RSUDW.

PENGERTIAN

Pasal 2

Kecuali ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **“Bahan Medis Habis Pakai”** adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. **“Industri Farmasi”** adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.

3. "**Lampiran**" berarti lampiran-lampiran pada Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Lampiran dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
4. "**Obat**" adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
5. "**Pasien CAPD**" adalah pasien gagal ginjal PIHAK KEDUA yang membutuhkan Produk CAPD untuk menunjang metode cuci darah yang dilakukan lewat perut.
6. "**Pedagang Besar Farmasi**" (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. "**Produk CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)**" adalah sediaan farmasi yang digunakan untuk menunjang metode cuci darah yang dilakukan lewat perut terhadap pasien gagal ginjal.
8. "**Resep Dokter**" adalah peresepan Produk CAPD oleh dokter kepada Pasien CAPD yang telah dikonfirmasi oleh Pihak Pertama yang dapat menjadi dasar bagi Pihak Kedua untuk memenuhi pesanan Produk CAPD dari Pihak Pertama.
9. "**Surat Pesanan**" (SP) adalah surat berkop instansi farmasi rumah sakit yang berisikan mengenai permintaan pengiriman Produk CAPD ke suatu rumah sakit atau apotek, yang terdiri dari nomor pemesanan, nama Produk CAPD, jumlah produk farmasi, satuan Produk CAPD serta nama dan nomor izin praktek apoteker penanggung jawab.

TUJUAN

Pasal 4

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam bidang Penyediaan Produk CAPD di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar.
2. Menjamin ketersediaan Produk CAPD di Rumah Sakit PIHAK KEDUA

RUANG LINGKUP

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA dengan ini menunjuk dan memilih PIHAK PERTAMA sebagai salah satu rekanan kerjasama penyediaan produk CAPD di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar.
2. PIHAK PERTAMA dengan ini menerima penunjukkan PIHAK KEDUA untuk menyediakan produk CAPD di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar sesuai dengan Surat Pesanan PIHAK KEDUA.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

PIHAK PERTAMA

1. Berhak
 - a. Menjual produk kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan Informasi tentang kebutuhan obat dan bahan habis pakai (BHP) dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan ketepatan pembayaran; dan
 - d. Apabila Produk CAPD yang dipesan tidak tersedia, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan surat penolakan pemesanan dan mengembalikan Surat Pesanan PIHAK PERTAMA.

2. Berkewajiban

- a. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan Produk CAPD sesuai dengan Surat Pesanan dari PIHAK KEDUA atau Resep Dokter untuk kebutuhan Pasien CAPD.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menerima pengembalian atau retur Produk CAPD, di mana Produk CAPD yang diterima PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan pesanan, rusak, cacat atau telah kedaluwarsa pada saat pengecekan barang datang di tempat Pihak Pertama.
- c. Apabila Produk CAPD yang dipesan tidak tersedia, PIHAK KEDUA akan mengirimkan surat penolakan pemesanan dan mengembalikan Surat Pesanan PIHAK PERTAMA.
- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai Produk CAPD termasuk informasi perubahan harga, informasi *stock out*, informasi *discontinue* serta penarikan produk.
- e. PIHAK PERTAMA wajib mengantarkan Produk CAPD ke lokasi PIHAK KEDUA.
- f. Berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat mengantarkan Produk CAPD kepada Pasien CAPD ke tempat/domisili Pasien CAPD selama masih dalam area kerja PIHAK PERTAMA, dan bukti serah terima Produk CAPD kepada Pasien CAPD, merupakan bukti yang sah bahwa PIHAK PERTAMA telah selesai melakukan kewajibannya.
- g. Menjamin bahwa CAPD yang dijual adalah merupakan barang asli dan terjamin kualitasnya (terlampir) ;
- h. Menjamin bahwa Produk CAPD yang disediakan adalah Produk CAPD yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, sehingga secara sah dapat diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia ;
- i. Menjamin keberlangsungan (*sustainability*) dan kesinambungan (*continuity*) Produk CAPD yang disediakan ;
- j. Memberikan informasi harga produk yang dijual kepada PIHAK KEDUA ;
- k. Melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku ; dan
- l. Melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini :
 - Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kemenhum HAM
 - SIUP
 - NPWP

- Ijin PBF dan PAK
- Nama dan Surat Ijin kerja Apoteker sebagai Apoteker penanggung jawab
- Alamat dan denah PBF
- Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan dari prinsipal
- Pakta Integritas

PIHAK KEDUA

1. Berhak

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima Produk CAPD sesuai dengan pesanan dalam kondisi baik, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perjanjian ini dalam hal Produk CAPD langsung dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Pasien CAPD.
- b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi mengenai persediaan Produk CAPD, sehingga PIHAK KEDUA dapat melakukan pengaturan stok Produk CAPD.
- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi mengenai perubahan harga Produk CAPD.
- d. PIHAK KEDUA/Pasien CAPD berhak untuk mengembalikan Produk CAPD yang tidak sesuai dengan pesanan, rusak, cacat, atau telah kedaluwarsa.

2. Berkewajiban

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar tagihan atas pembelian Produk CAPD kepada PIHAK PERTAMA secara penuh dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- b. PIHAK KEDUA wajib menggunakan Produk CAPD yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA hanya untuk operasional dan kepentingan PIHAK KEDUA dan Pasien CAPD sendiri, dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan di luar operasional dan kepentingan PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA akan memperoleh informasi persediaan Produk CAPD PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK KEDUA dan Pasien CAPD wajib menyimpan Produk CAPD dengan baik agar kualitas dan mutunya tetap terjaga dan terjamin dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan, cacat atau kekurangan Produk CAPD yang disebabkan oleh

kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA dan Pasien CAPD dalam melakukan penyimpanan Produk CAPD.

PEMESANAN DAN PENGIRIMAN PRODUK CAPD

Pasal 7

1. Daftar Produk CPAD beserta ketentuan harga yang berlaku terhadap Produk CAPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan pemesanan Produk CAPD melalui telepon, pesan elektronik yang diterima secara langsung oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pesanan (SP) atau Resep Dokter yang diterima dari Pasien CAPD.
3. PIHAK KEDUA akan menerima Produk CAPD yang dipesan dari PIHAK PERTAMA paling lambat (1) hari sejak Surat Pesanan atau Resep Dokter diterima oleh PIHAK PERTAMA.
4. Produk CAPD sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini, dapat dikirimkan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada Pasien CAPD sesuai dengan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan memintakan bukti serah terima Produk CAPD, sepanjang lokasi pengiriman kepada Pasien CAPD masih dalam area kerja atau masih terjangkau dengan transportasi darat oleh PIHAK PERTAMA.
5. Pengiriman Produk CAPD akan dilakukan sesuai dengan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan/atau Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB).

PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

1. Para Pihak sepakat bahwa selama Jangka Waktu, PIHAK PERTAMA akan membayar pesanan Produk CAPD yang dapat dipenuhi oleh PIHAK KEDUA

sesuai dengan ketentuan harga Produk CAPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

2. PIHAK PERTAMA akan membuat faktur penagihan kepada PIHAK KEDUA setelah Penyediaan Produk CAPD diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA setelah menerima faktur penagihan dari PIHAK PERTAMA dalam waktu 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya faktur tagihan secara benar dan lengkap;
4. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui transfer rekening kepada PIHAK PERTAMA:
Nama Bank : Danamon
Cabang : BDI Denpasar Gunung agung
Nomor Rekening : 0000-1172-1537
Atas Nama : PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
5. Apabila terjadi perubahan nomor rekening Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku, Pihak Kedua wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak Pertama.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

1. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini oleh PARA PIHAK, terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025 ;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya sesuai dengan sepakat Para Pihak, dan Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi terkait dengan keberlanjutan perpanjangan Perjanjian ini sebelumnya selambat - lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir;
3. Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan ; dan

4. Secara periodik kedua belah pihak akan melakukan peninjauan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERPAJAKAN

Pasal 10

1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan kewajiban perpajakan, baik atas pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maupun atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk didalamnya kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan.
2. Pihak Pertama menyetujui dan menyadari bahwa segala bentuk kewajiban perpajakan yang mungkin timbul antara Pihak Pertama dengan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan adanya aktivitas dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada PPN atau PPh (bila ada) menjadi beban dan kewajiban penuh dari Pihak Pertama. Oleh karena itu Pihak Pertama tidak dapat melakukan penagihan ulang/transfer kewajiban perpajakan yang timbul antara Pihak Pertama dengan pihak ketiga lainnya kepada Pihak Kedua dalam situasi dan kondisi apapun.
- 3) Para Pihak Sepakat dan setuju untuk mematuhi dan memenuhi kelengkapan dokumen perpajakan yang baik dan benar. Tidak terpenuhinya ketentuan perpajakan menurut ayat ini memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk menunda atau menahan atau meniadakan segala bentuk pembayaran pajak atas transaksi Perjanjian ini kepada Pihak Kedua ataupun kepada instansi yang terkait.

PENGAKHIRAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 11

1. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya

secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender tanggal efektif pengakhiran Perjanjian yang dimaksud;

3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak dengan seketika oleh salah satu Pihak, apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - (i) Apabila salah satu Pihak, yang jika ia merupakan orang perorangan meninggal dunia;
 - (ii) Apabila salah satu Pihak dinyatakan pailit atau telah mengajukan permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan yang berwenang atau dalam proses likuidasi baik secara sukarela maupun tidak, atau dalam hal posisi keuangan salah satu Pihak pada setiap saat dalam Jangka Waktu Perjanjian dianggap tidak wajar oleh Pihak lainnya;
 - (iii) Apabila salah satu Pihak dianggap tidak mampu melaksanakan Perjanjian ini oleh Pihak lainnya;
 - (iv) Apabila salah satu Pihak lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan salah satu atau semua dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tetap tidak melaksanakan kewajiban Pihak tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis dari Pihak lain yang menginstruksikan Pihak
 - (v) Apabila salah satu Pihak diharuskan mengakhiri Perjanjian ini oleh pihak yang berwenang;
 - (vi) Apabila izin usaha salah satu Pihak dicabut sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - (vii) Apabila ada penetapan Pengadilan yang kompeten agar salah satu Pihak dibubarkan.
5. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan adanya

putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

1. Apabila terjadi perselisihan maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat ;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya perselisihan dari salah satu Pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara hukum melalui Pengadilan Negeri;
3. Untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), PARA PIHAK memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kota Denpasar.

KEPATUHAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Pasal 13

1. Masing-masing Pihak dilarang memberikan penawaran harga terkait kerja sama maupun penawaran sponsor kepada karyawan/pegawai Pihak lainnya, segala penawaran harga maupun penawaran sponsor harus langsung ditujukan kepada direktur/pimpinan masing-masing Pihak.
2. Masing-masing Pihak dilarang memberikan sponsor dalam bentuk uang tunai/transfer, voucher, kupon, parcel/bingkisan, barang, fasilitas atau lainnya kepada karyawan/pegawai Pihak lainnya dalam semua kesempatan tanpa terkecuali, baik atas permintaan pribadi dari karyawan/pegawai maupun penawaran langsung dari Pihak lainnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari direktur/pimpinan masing-masing Pihak.
3. Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi kepada direktur/pimpinan Pihak lainnya terkait adanya permintaan ataupun pemberian segala bentuk gratifikasi.

GANTI RUGI (INDEMNIFIKASI)

Pasal 14

Masing-masing Pihak setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pihak lainnya, afiliasinya, dan direktornya masing-masing, pejabat, dan karyawannya terhadap setiap dan semua klaim, tuntutan, proses, kerugian, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya pengadilan dan biaya pengacara yang wajar) yang dapat ditimbulkan atau diderita atau ditimbulkan oleh Pihak lainnya, afiliasinya dan direktur, pejabat, dan karyawannya masing-masing, sebagai akibat dari kesalahan, kesalahan, atau kelalaian salah satu Pihak dalam menjalankan Perjanjian, atau kegagalannya untuk mematuhi kewajiban material mereka berdasarkan Perjanjian ini.

INFORMASI RAHASIA

Pasal 15

1. Dalam hal salah satu Pihak memberikan kepada Pihak lainnya informasi dalam bentuk apapun untuk pelaksanaan Perjanjian baik yang diberi tanda sebagai “rahasia” atau tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi dalam bentuk tertulis, lisan, visual dan elektronik yang:
 - (i) telah atau akan diungkapkan kepada Pihak lainnya, termasuk direktur-direktur, karyawan-karyawan, atau penasihat-penasihatnya; atau
 - (ii) diperoleh oleh orang-orang tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan Perjanjian (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia"),Pihak yang menerima atau mendapatkan Informasi Rahasia apapun (selanjutnya disebut sebagai “Pihak yang Menerima”) dengan ini mengikatkan diri, setuju, dan menjamin Pihak yang memberikan Informasi Rahasia atau yang daripadanya Informasi Rahasia diperoleh atau diakses (selanjutnya disebut sebagai “Pihak yang Mengungkapkan”) sebagai berikut:
 - (i) Pihak yang Menerima wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dengan sebaik-baiknya dan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun;
 - (ii) Pihak yang Menerima tidak akan menyampaikan, menunjukkan atau memberitahukan kepada pihak manapun tentang pelaksanaan

Perjanjian atau memberitahukan isi dari Perjanjian ini kepada pihak manapun, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini;

- (iii) Pihak yang Menerima tidak akan menggunakan Informasi Rahasia selain untuk tujuan Perjanjian ini;
- (iv) Pihak yang Menerima akan memberikan akses ke Informasi Rahasia tersebut hanya kepada karyawan-karyawan yang ditunjuk atau penasihat profesional yang dipekerjakannya yang dipandang perlu oleh Pihak yang Menerima untuk menerima Informasi Rahasia (need to know basis) untuk keperluan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Perwakilan") dan akan mewajibkan kepada setiap Perwakilan untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;
- (v) Pihak yang Menerima hanya diperbolehkan menyalin setiap dokumen atau materi lainnya (ke dalam media apapun) yang memuat Informasi Rahasia manapun yang secara wajar diperlukan untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan apabila sewaktu-waktu diminta wajib untuk segera mengembalikan kepada Pihak yang Mengungkapkan atau memusnahkan (dan melakukan semua upaya terbaik untuk meminta setiap Perwakilan mengembalikan kepada Pihak yang Mengungkapkan atau memusnahkan seluruh dokumen dan atau materi manapun yang memuat Informasi Rahasia tersebut) atau, sesuai dengan permintaan tertulis dari Pihak yang Mengungkapkan, semua dokumen, analisis, kompilasi, kajian atau materi lainnya dalam bentuk apapun, yang memuat atau mencantumkan Informasi Rahasia bersama-sama dengan semua salinan, ringkasan, dan kutipan dari Informasi Rahasia yang dibuat atau diambil oleh Pihak yang Menerima.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang:

- (i) merupakan atau secara sah menjadi informasi yang diketahui umum, bukan karena pelanggaran oleh Pihak yang Menerima atau Perwakilan-Perwakilannya;
- (ii) telah diketahui oleh Pihak yang Menerima sebelum menerima Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini dari Pihak yang Mengungkapkan yang dapat dibuktikan dengan bukti tertulis dan tidak diperoleh dari Pihak yang Mengungkapkan atau pihak lain yang terikat kewajiban

untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pihak yang Mengungkapkan;

- (iii) yang dapat dibuktikan secara tertulis telah dikembangkan sendiri oleh Pihak yang Menerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Pihak yang Mengungkapkan; atau
 - (v) diminta untuk diungkapkan oleh Pihak yang Menerima sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau atas instruksi, keputusan, ketentuan pemerintah atau melalui proses pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak yang Menerima wajib segera memberitahukan Pihak yang Mengungkapkan mengenai permohonan atau permintaan tersebut.
3. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak manapun yang mungkin timbul dan dialami oleh Pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang melanggar.
 4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan dari Pihak yang dilanggar, Pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan Pihak yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Perjanjian ini diakhiri atau berakhir.

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 16

1. Sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku, masing-masing Pihak memberi tahu kepada Pihak lainnya bahwa data pribadi yang dapat dikumpulkan dan diproses oleh salah satu Pihak (selanjut disebut sebagai "Pihak yang Memproses") sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dicatat dan diproses oleh Pihak yang Memproses. Masing-masing Pihak secara tegas menyetujui pengumpulan dan pemrosesan data pribadi tersebut berdasarkan hubungan kontraktual dimaksud dan dengan tujuan untuk mempertahankannya.
2. Pihak yang Memproses menginformasikan bahwa data pribadi tidak akan dialihkan ke pihak lainnya selain dari Pihak yang Memproses atau afiliasi Pihak yang Memproses atau perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan

prosesor dengan Pihak yang Memproses dan hanya untuk tujuan mempertahankan hubungan Perjanjian tersebut.

3. Pihak yang Memproses akan menyimpan data pribadi selama diperlukan untuk mematuhi pelaksanaan Perjanjian atau dengan peraturan hukum apa pun yang dapat mewajibkan Pihak yang Memproses untuk menyimpan data untuk periode waktu yang lebih lama.
4. Pihak yang Memproses menginformasikan tentang hak untuk meminta akses ke dan perbaikan atau penghapusan data pribadi, atau pembatasan atau keberatan untuk memproses, serta hak untuk portabilitas data. Pihak yang Memproses menginformasikan tentang hak untuk mengajukan pengaduan ke otoritas pengawas.
5. Untuk segala hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan melaksanakan hak-hak yang disebutkan di atas, permintaan dapat ditujukan kepada Pihak yang Memproses, ke alamat yang ditunjukkan di pasal korespondensi Perjanjian ini.
6. Apabila Pihak yang Memproses melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak manapun yang mungkin timbul dan dialami oleh Pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang Memproses.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan dari Pihak yang dilanggar, Pihak yang Memproses berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan Pihak yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Perjanjian ini diakhiri atau berakhir.

ETIKA BISNIS

Pasal 17

1. Masing-masing Pihak melarang tenaga kerjanya melakukan persekongkolan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: penggelapan, penipuan, penyuapan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain, pemberian komisi, pemberian janji apapun kepada salah satu pihak dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh salah satu pihak bersama-sama dengan pihak lainnya, secara melawan hukum dan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian terutama bagi salah satu Pihak dalam Perjanjian. Serta berusaha semaksimal mungkin agar

tenaga kerja masing-masing Pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini tidak terlibat dalam persekongkolan.

2. Apabila ada indikasi maupun bukti terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengambil tindakan tegas sesegera mungkin untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja tersebut, dan pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu, termasuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan/atau melakukan gugatan perdata dan/atau pidana terkait kerugian yang timbul.

AKIBAT BERAKHIRNYA ATAU DIAKHIRINYA PERJANJIAN

Pasal 18

1. Setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhir atau diakhirinya Perjanjian, Pihak Kedua wajib mengembalikan semua buku, dokumen, surat dan milik Pihak Pertama lainnya yang dipegang atau dikuasai Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada semua materi iklan, promosi, pemasaran, penjualan dan materi-materi lainnya yang pernah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini.
2. Apabila masih terdapat kewajiban keuangan atau pembayaran apapun dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya yang belum diselesaikan atau masih belum dilunasi oleh Pihak tersebut, maka kewajiban tersebut pada saat berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini seketika itu juga menjadi jatuh tempo dan harus segera dilunasi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini. Kewajiban keuangan atau pembayaran salah satu Pihak tidak ikut hilang dengan berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini.

KORESPONDENSI

Pasal 19

1. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang diharuskan atau diizinkan untuk dikirim kepada salah satu Pihak harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui email atau faksimili yang dialamatkan kepada (Para) Pihak yang berhak untuk menerima pemberitahuan atau komunikasi lain:

PIHAK PERTAMA

PT Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Denpasar

Jl. Raya Lukluk No.115, Badung – Bali

Telepon : (0361) 8468555

Faksimile : -

Email : roni kristiawan

up. : Area Business Manager

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

Telepon : (0361) 222 141

Faksimile : (0361) 222 141

Email : rsudwangaya.dpskota@gmail.com

up. : Luh Putu Sri Anggreni, SE.,MM

Jabatan : Kabid. Penunjang Medik

2. Pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat diserahkan apabila diserahkan langsung atau melalui email dan satu (1) hari kerja setelah dikirim jika dikirim melalui faksimili.
3. Setiap perubahan alamat korespondensi oleh salah satu Pihak harus diberitahukan kepada Pihak lainnya dari Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 20

1. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA dan juga sebaliknya apabila Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan oleh adanya Keadaan Memaksa.
2. Yang dimaksud Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini adalah suatu kejadian diluar kemampuan para pihak antara lain: gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, epidemi, pemogokan massal, perang, huru-hara, dan peraturan

pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

3. Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat - lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa apabila dalam waktu tersebut pihak bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka Keadaan Memaksa dianggap tidak pernah terjadi
4. Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan ini, pihak yang lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis terjadinya Keadaan Memaksa paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam Keadaan Memaksa harus diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya Keadaan Memaksa.

LAIN-LAIN Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP Pasal 11

1. Masing-masing Pihak tidak berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Pihak lainnya ;
2. Masing-masing Pihak menjamin bahwa pihak yang mewakili untuk menandatangani Perjanjian ini merupakan Pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, masing-masing Pihak membebaskan Pihak lainnya dalam hal terjadi permasalahan internal masing-masing Pihak ;
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak ;

4. Segala ketentuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan perubahannya yang belum diatur, akan diatur tersendiri dan merupakan ketentuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ;

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya ditandatangani oleh kedua pihak dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Area Business Manager
PT Enseval Putera Megatrading, Tbk
Cabang Denpasar



Roni Kristiawan
Area Business Manager

PIHAK KEDUA

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya
Kota Denpasar,



Hdr. Anak Agung Made Widiasta, Sp.A., MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19701002 200012 1 005

LAMPIRAN 1
Perjanjian Kerjasama
Pengadaan Produk CAPD
No. 001/ABM-DPS/PHM/RSUDW/RK.I/2023
tentang
HARGA PRODUK CAPD

NO	PRODUK	HARGA JADI BPJS	
1	PAKET AWAL		
	Transfer Set	Rp	286,532
	Ultraclamp (1 Unit)	Rp	104,945
	Titanium adaptor	Rp	990,376
	Tenckoff kateter	Rp	838,050
	TOTAL	Rp	2,219,903
II	PAKET RUTIN		
	Dianeal Twinbag 120 bag	Rp	6,996,600
	Minicap 120 unit	Rp	-
		Rp	6,996,600
	TOTAL	Rp	6,996,600
III	PENGGANTIAN TRANSFER SET (6 bulan sekali)		
	Transfer Set	Rp	286,532
	TOTAL	Rp	286,532
1V	EXTRANEAL	Rp	208,800
	TOTAL	Rp	208,800

Syarat dan ketentuan:

1. Harga yang tercantum sudah termasuk PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
2. Harga yang tercantum mengikuti harga dalam katalog elektronik nasional (e-catalogue);
3. Harga yang tercantum dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan harga akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan harga tersebut berlaku efektif dan mengikat Para Pihak;
4. Lampiran ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Para Pihak dan Para Pihak akan membubuhkan paraf pada Lampiran ini sebagai bentuk persetujuan terhadap perubahan tersebut;
5. Lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian.